



PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register : 006/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Drs. Anshori Baity MM
NIK : 3604101610680061
Tempat, Tanggal lahir : Serang, 16 Oktober 1968
Alamat : Kp. Kiara RT/RW 004/001 Desa Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang
Jabatan : Plt Ketua DPP PKPI Provinsi Banten
2. Nama : Haerdiyanto, SH
NIK : 3674061111830004
Tempat, Tanggal lahir : Sukaraja, 11 Nopember 1983
Alamat : Pamulang Permai I Blok A-28/8 RT/RW 004/010 Kel. Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan
Jabatan : Plt. Sekretaris DPP PKPI Provinsi Banten

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hardiyanto, S.H** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/HAR/ VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten terkait

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar Calon
Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Banten tanggal 11 Agustus 2018;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten,

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Wahyul Furqon | : Ketua |
| 2. Rohimah | : Anggota |
| 3. Nurkhayat Santosa | : Anggota |
| 4. H. Agus Sutisna | : Anggota |
| 5. Masudi | : Anggota |
| 6. Eka Satialaksana | : Anggota |
| 7. Ramelan | : Anggota |

yang berkedudukan di Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No. 7A
Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang – Banten selanjutnya
disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten telah
memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin
tanggal Dua Puluh Agustus Dua Ribu Delapan Belas dan hari Jum'at
tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Delapan Belas;-----

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018, kemudian telah dilengkapi
kembali pada tanggal 20 Agustus 2018, Pemohon telah mengajukan
permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Banten dengan Nomor Permohonan 001/PKPIBNT/VIII/2018, dan
diregister Nomor : 006/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 tanggal 20
Agustus 2018 dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai
berikut :

1. Membatalkan Surat Keputusan 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018
tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus
2018;-----
2. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Banten untuk mengeluarkan keputusan tentang
Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD
Provinsi Banten yang memuat nama – nama Bakal Calon Anggota
DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan Banten 6 atas nama 1.

Saudara Achmad Pahrudin, 2. Saudara Erwin Tuadi Sinaga, dan
3. Saudari Rohawati;-----

3. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Daftar Bakal Calon Sementara atas nama 1. Saudara Fajar Handoko, 2. Saudara Murdipin Hadi, 3. Saudari Venny Andhika Satya Putri, 4. Saudara Tunggul Marbun, dan . Saudari Novita Murdini;-----

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018;-----
2. Bahwa Termohon menyatakan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Banten atas nama 1. Saudara Achmad Pahrudin, 2. Saudara Erwin Tuadi Sinaga, 3. Saudari Rohawati 4. Saudara Fajar Handoko, 5. Saudara Murdipin Hadi, 6. Saudari Venny Andhika Satya Putri, 7. Saudara Tunggul Marbun, dan 8. Saudari Novita Murdini tidak memenuhi persyaratan administrasi;-----

IV. KESEPAKATAN PARA PIHAK

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu delapan belas dimulai pada jam 17.00 WIB; Bahwa pada pukul 17.45 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 006/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan administrasi kepada empat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Banten atas nama 1. Saudara Erwin Tuadi Sinaga, 2. Saudari Rohawati, 3. Saudari Venny Andhika Satya Putri, dan 4. Saudari Novita

- Murdini dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon dan menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai hasil mediasi;
2. Bahwa penyerahan dokumen sebagaimana tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 27 agustus 2018 jam 08.00 s.d jam 16.00 WIB di Kantor Termohon;
 3. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk tunduk dan patuh atas hasil kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c juncto. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 006/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 006/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten pada hari Jum'at, tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Didih M Sudi, 2) Ali Faisal, 3) Nuryati Solapari, 4) N. Abdurrosyid Sidiq, dan 5) Badrul Munir, 6) M. Nasehudin, dan 7) Sam'ani masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Ali Faisal, 2) N. Abdurrosyid Sidiq, 3) Sam'ani, dan 4) Badrul Munir masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Banten

Ketua,

ttd

Didih M. Sudi

Anggota

Anggota

ttd

Ali Faisal

ttd

Nuryati Solapari

Anggota

Anggota

ttd

Badrul Munir

ttd

N. Abdurrossid Siddiq

Anggota

Anggota

ttd

M. Nasehudin

ttd

Sam'ani

Sekretaris Mediasi,

ttd

Windu Iwan Nugraha

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 24 Agustus 2018

Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN

Windu Iwan Nugraha